



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 209/BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SURVEI INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Koordinasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintahan.....3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 3).

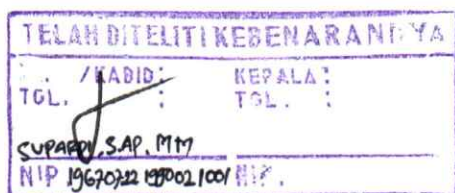
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan dan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023; *dan*
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT.....5

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

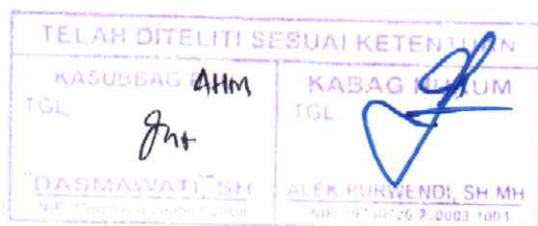
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Agustus 2023



BUPATI BUNGO




H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 209/BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SURVEI INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

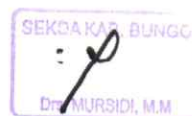
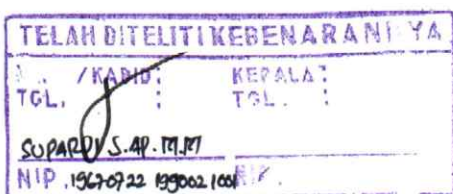
SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SURVEI INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

Penanggung Jawab	: Bupati Bungo
Ketua	: Wakil Bupati Bungo
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
Anggota	: 1. Staf Ahli Bupati Bungo Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. 5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. 8. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. 9. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

10. Asra'i Maros, S.Sos., M.Si., C.NPSP (Wakil Rektor III Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).
11. Dr. (c) Nanik Istianingsih, SE., ME., C.L.MA., C.PR., C.DM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).
12. Nanang Al Hidayat, SH., MH (Ketua Senat Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Sekretariat

- : 1. Lindawati, A.Md (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
2. Syylvia Tri Ananda, SE (Staf Honoror pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
3. Ardi, S.Kom., M.Kom (Staf Honoror pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
4. Rahayu Puji Astuti, SE (Staf Honoror pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
4. M. Nur Rohmadi, S.AB (Staf Bidang Kerjasama dan Promosi pada Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).
5. Rianto (Staf Bidang Kerjasama dan Promosi pada Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).



BUPATI BUNGO *subp 11/9 23*

H. MASHURI